

Analisis Penerimaan Pajak Restoran, Efektivitas Dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara

Queen Ruru¹, Inggriani Elim², Syermi Mintalangi³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Agustus 31, 2026
Revised September 1, 2026
Accepted September 1, 2026

Kata Kunci:

Pajak Restoran,
Efektivitas,
Kontribusi,
Pendapatan Asli Daerah
(PAD)

Keywords:

*Restaurant Tax,
Effectiveness,
Contribution,
Regional Original Income*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis perkembangan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Minahasa Utara, mengkaji berbagai hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pemungutannya, serta mengetahui langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak restoran. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran selama periode 2021–2024 masing-masing mencapai 98%, 100,41%, 100,70%, dan 100,27%. Dengan demikian, penerimaan pajak restoran secara keseluruhan mampu mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan melampauinya pada sebagian besar tahun pengamatan. Rata-rata tingkat efektivitas sebesar 101,10% menunjukkan bahwa pemungutan pajak restoran berada dalam kategori sangat efektif. Di sisi lain, persentase kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2021–2024 masing-masing sebesar 10,01%, 10,01%, 8,27%, dan 6,14%, dengan rata-rata kontribusi sebesar 8,61%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa meskipun penerimaan pajak restoran tergolong sangat efektif, kontribusinya terhadap PAD mengalami kecenderungan menurun selama periode penelitian.

ABSTRACT

This study aims to determine the development of restaurant tax revenue, identify obstacles encountered in the collection process, and formulate measures to optimize restaurant tax revenue in North Minahasa Regency. The research method used is descriptive qualitative. The results indicate that the effectiveness of restaurant tax revenue in 2021-2024 was 98%, 100,41%, 100,70%, 100,27%, respectively, overall restaurant tax revenue has reached and even exceeded the established target, with an average effectiveness value of 101,10%, making it highly effective. Meanwhile, contributions to Regional Original Income from 2021 to 2024 were 10,01%, 10,01%, 8,27%, and 6,14%, respectively, with an average contributions of 8,61%.

This is an open access article under the [CC BY](#) license



Corresponding Author:

Queen Maria Ruru
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi
Manado, Indonesia
Email: qruru9695@gmail.com

1. PENDAHULUAN

[1] Pajak menjadi salah satu komponen penting dalam menopang keuangan pemerintah karena penerimaannya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Seiring dengan penerapan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu meningkatkan kemampuan keuangannya sendiri. Dalam hal ini, pajak daerah mempunyai peranan yang cukup besar karena menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan berbagai program dan kegiatan daerah. [2] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pajak pada dasarnya merupakan kewajiban masyarakat yang pemungutannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan, tidak disertai dengan balas jasa secara langsung, dan ditujukan untuk memenuhi kepentingan masyarakat secara luas.

Di antara berbagai jenis pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota, pajak restoran merupakan salah satu penerimaan yang memiliki peluang untuk terus dikembangkan. Pajak restoran berkaitan dengan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang dilakukan oleh berbagai jenis usaha kuliner, seperti restoran, rumah makan, kafe, dan usaha sejenis lainnya. Semakin berkembang aktivitas usaha kuliner, semakin besar pula peluang penerimaan yang dapat diperoleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu, pengelolaan pajak restoran secara optimal diperlukan agar penerimaannya dapat memberikan tambahan bagi PAD dan turut menunjang pembiayaan pembangunan daerah.

Peluang tersebut juga terlihat di Kabupaten Minahasa Utara yang mengalami perkembangan pada sektor pariwisata dan usaha jasa. [3] Perkembangan ini semakin didukung oleh adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang yang menjadi bagian dari kebijakan pengembangan destinasi pariwisata super prioritas. Bertambahnya kegiatan pariwisata berpotensi mendorong pertumbuhan usaha makanan dan minuman di wilayah tersebut. Kondisi ini dapat menjadi peluang bagi pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran. Namun, potensi yang tersedia belum terlepas dari berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya. Beberapa di antaranya adalah masih adanya wajib pajak yang belum memiliki tingkat kepatuhan yang optimal, pembayaran kewajiban pajak yang dilakukan secara bertahap, serta kesadaran sebagian wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan yang masih perlu ditingkatkan. Keadaan tersebut dapat menjadi faktor yang memengaruhi optimalisasi penerimaan pajak restoran.

[4] Meskipun menghadapi sejumlah kendala, perkembangan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Minahasa Utara selama tahun 2021–2024 menunjukkan kondisi yang cukup positif. Berdasarkan informasi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara, penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan dan pada tahun 2022, 2023, serta 2024 realisasinya telah berada di atas target yang telah ditentukan. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pajak restoran memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi salah satu sumber penerimaan daerah. Akan tetapi, besarnya penerimaan saja belum cukup untuk menggambarkan keberhasilan pengelolaannya.

Diperlukan pengukuran lebih lanjut untuk mengetahui apakah penerimaan yang diperoleh telah sesuai dengan target serta seberapa besar perannya dalam membentuk PAD. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Minahasa Utara selama periode 2021–2024, mengukur tingkat efektivitas pemungutannya, serta menganalisis kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana penerimaan pajak restoran telah dikelola dan dimanfaatkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

2. METODE

[5] Penelitian ini menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang diperkuat menggunakan data kuantitatif. Pelaksanaan penelitian bertempat di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Minahasa Utara dan berlangsung selama 29 September sampai dengan 20 Oktober 2025. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian, meliputi target dan realisasi penerimaan pajak restoran, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta data jumlah wajib pajak restoran untuk periode 2021–2024. Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan wawancara dan dokumentasi.

Data yang digunakan terdiri atas data primer berupa hasil wawancara dengan pegawai Bapenda dan data sekunder berupa dokumen target dan realisasi penerimaan pajak restoran, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta jumlah wajib pajak restoran selama periode 2021–2024. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi.

[6] Tahap analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai kondisi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Minahasa Utara. Tingkat efektivitas penerimaan ditentukan dengan membandingkan jumlah realisasi penerimaan pajak restoran terhadap target yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kontribusi pajak restoran terhadap PAD dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak restoran dengan total realisasi Pendapatan Asli Daerah. Hasil dari masing-masing perhitungan selanjutnya dianalisis dan dikategorikan berdasarkan kriteria efektivitas serta kriteria kontribusi yang digunakan dalam penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

3.1.1 Target dan Realisasi Pajak Restoran

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara, maka dapat dilihat data target dan realisasi Pajak Restoran dalam tabel 1 berikut.

Tabel 1 Realisasi Pajak Restoran		
Tahun	Target	Realisasi
2021	Rp. 8.020.631.573	Rp.7.937.188.388
2022	Rp. 8.758.810.371	Rp.8.794.829.999
2023	Rp.11.160.000.000	Rp.11.684.888.517
2024	Rp.10.060.965.613	Rp.10.591.763.737

Sumber: Bapenda Kab. Minahasa Utara, 2025

Berdasarkan hasil pengumpulan data, penerimaan pajak restoran di Kabupaten Minahasa Utara selama periode 2021–2024 memperlihatkan kondisi yang cenderung positif. Pada tahun 2021, jumlah penerimaan yang diperoleh masih berada di bawah target yang telah ditentukan. Kondisi tersebut kemudian mengalami perubahan pada tahun-tahun berikutnya. Mulai tahun 2022 sampai dengan 2024, realisasi penerimaan pajak restoran terus mengalami perkembangan dan mampu melebihi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah pada setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja penerimaan pajak restoran selama periode penelitian.

3.1.2 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel 2 Kontribusi Pajak Restoran

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Pajak Restoran
2021	Rp. 54.086.242.862	Rp. 5.415.789.398
2022	Rp. 54.086.242.862	Rp. 5.415.789.358
2023	Rp. 85.328.132.278.74	Rp. 7.060.336.503.48
2024	Rp. 78.604.526.700	Rp. 4.829.075.306

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Minahasa Utara, 2025

Dapat dilihat pada tabel 2 di mana pada tahun 2021, realisasi PAD tercapat sebesar Rp. 54.086.242.862, dengan penerimaan dari sector pajak restoran sebesar Rp. 5.415.789.398. angka ini menunjukkan bahwa sektor restoran memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Memasuki tahun 2022, nilai Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan tidak mengalami peningkatan dan tetap berada di angka yang sama, yaitu Rp. 54.086.242.862. demikian pula dengan penerimaan dari restoran yang juga hamper tidak berubah, yaitu sebesar Rp. 5.415.789.358. stabilitas angka ini menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan signifikan dalam aktivitas ekonomi sektor restoran.

Perubahan besar mulai tampak pada tahun 2023. Pada tahun ini, realisasi Pendapatan Asli Daerah meningkat drastic menjadi Rp. 85.328.132.278. Seiring dengan peningkatan PAD, penerimaan dari pajak restoran juga mengalami kenaikan menjadi Rp. 7.060.336.503. Kenaikan ini menunjukkan pertumbuhan yang lebih kuat yang tercermin dari meningkatnya omzet pelaku usaha dan efektivitas pemungutan pajaknya.

Pada tahun 2024, terjadi penurunan baik pada realisasi PAD maupun pada penerimaan pajak restoran. PAD menurun menjadi Rp. 78. 604.526.700, sementara penerimaan dari pajak restoran mengalami penurunan cukup tajam menjadi Rp. 4.829.075.306.

3.1.3 Kendala-kendala yang dihadapi dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Restoran

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasubbid Penagihan Pajak Daerah Lainnya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara menunjukkan bahwa proses pemungutan pajak restoran masih menghadapi beberapa hambatan. Salah satu permasalahan yang ditemukan adalah tingkat kesadaran wajib pajak yang belum sepenuhnya baik dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Selain itu, terdapat konsumen yang masih merasa keberatan ketika dikenakan pajak restoran. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pelaku usaha memilih untuk tidak memungut pajak dari konsumennya. Permasalahan lainnya muncul ketika wajib pajak cenderung membandingkan kewajiban atau tingkat kepatuhannya dengan restoran lain yang belum menjalankan kewajiban perpajakan secara optimal. Di samping kendala tersebut, proses pemungutan dan penagihan juga masih menghadapi beberapa hambatan teknis yang dapat memengaruhi optimalisasi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Minahasa Utara.

Kondisi tersebut menyebabkan pemungutan dan penyetoran pajak restoran belum sepenuhnya berjalan optimal, sehingga berpotensi menghambat pencapaian target penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi kepada wajib pajak, pengawasan yang lebih efektif, serta perbaikan mekanisme penagihan agar kepatuhan wajib pajak dapat meningkat dan penerimaan pajak restoran lebih optimal.

3.1.4 Upaya-upaya yang dilakukan dalam Meningkatkan Optimalisasi Penerimaan Pajak Restoran

Walaupun dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran masih ditemui sejumlah hambatan, pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah. Peneliti melakukan wawancara dengan Kabid Pajak Daerah Lainnya.

“salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Pendapatan Daerah adalah dengan mengadakan sosialisasi dan bimbingan kepada para wajib pajak restoran”. Selain melakukan kegiatan sosialisasi dan bimbingan, pihak Badan Pendapatan daerah (Bapenda) juga melakukan berbagai upaya lainnya dalam meningkatkan efektivitas penerimaan pajak restoran. Seperti yang disampaikan oleh Staf Pelaksana Bidang Penagihan. “Wajib pajak restoran itu ada tiga tipe, ada yang harus di tagih, ada yang Cuma di telfon untuk bayar, dan ada yang tidak mau membayar. Upayanya adalah kami harus rajin turun dan follow up terus”.

[7] Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak restoran, pemerintah daerah terus berupaya mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memberikan sosialisasi serta pendampingan kepada wajib pajak restoran mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku. Kegiatan tersebut mencakup penjelasan mengenai mekanisme pemungutan dan pembayaran pajak, serta pemahaman mengenai peran wajib pajak dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan arahan terkait prosedur administrasi perpajakan agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pelaksanaannya, terdapat beberapa tipe wajib pajak restoran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ada wajib pajak yang harus didatangi secara langsung untuk dilakukan penagihan, [8]ada yang cukup diingatkan melalui telepon agar segera melakukan pembayaran, dan ada pula wajib pajak yang tidak mau membayar pajak restoran.

Oleh karena itu, upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu terus melakukan peninjauan langsung ke lapangandan melakukan tindak lanjut (follow up) secara berkelanjutan kepada wajib pajak restoran. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikanwajib pajak tetap melaksanakankewajiban perpajakannyaserta untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak restoran.

Selain itu, dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak restoran, bisa juga dilakukan pendekatan persuasif kepada para wajib pajak restoran melalui komunikasi yang baik dan tindak lanjut secara berkala. [9] Langkah tersebut diarahkan untuk membangun kesadaran dan kepatuhan wajib pajak melalui pendekatan yang persuasif, sehingga pelaksanaan penagihan tidak menimbulkan kesan adanya tekanan kepada wajib pajak. Selain melakukan sosialisasi dan pendampingan, pemerintah daerah perlu melaksanakan pemantauan serta evaluasi terhadap pencapaian target dan realisasi penerimaan pajak restoran secara rutin. Evaluasi tersebut penting dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang masih muncul dalam proses pemungutan sekaligus menjadi dasar dalam menentukan strategi dan tindakan yang lebih tepat guna meningkatkan penerimaan pajak restoran pada periode berikutnya.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara, dapat dilihat data target, realisasi serta selisih penerimaan pajak restoran pada periode 2021-2024 dalam tabel 3.

Tabel 3 Realisasi Pajak Restoran

Tahun	Target	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)
2021	Rp. 8.020.631.573	Rp.7.937.188.388	Rp. (83.443.185)
2022	Rp. 8.758.810.371	Rp.8.794.829.999	Rp. 36.019.628
2023	Rp.11.160.000.000	Rp.11.684.888.517	Rp. 524.888.517
2024	Rp.10.060.965.613	Rp.10.591.763.737	Rp. 530.798.124

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara, 2025

Dapat dilihat pada tabel 3, Pada tahun 2021, target anggaran ditetapkan sebesar Rp. 8.020.631.573, sementara realisasi yang berhasil dicapai hanya sebesar Rp. 7.937.188.388. selisih antara target dan realisasi menunjukkan nilai negatif sebesar Rp. 83.443.185, yang berarti realisasi berada di bawah target. Memasuki tahun 2022, terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Target anggaran tahun ini ditetapkan sebesar Rp. 8.758.810.371 dan realisasi tercatat sebesar Rp. 8.794.829.999.

Dengan selisih positif sebesar Rp.36.019.628, dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan anggaran mulai menunjukkan peningkatan. Tren positif tersebut berlanjut pada tahun 2023 dengan lonjakan yang cukup signifikan. Target yang ditetapkan sebesar Rp. 11.160.000.000 berhasil dilampaui dengan realisasi sebesar Rp. 11.684.888.517, menghasilkan selisih positif sebesar Rp. 524.888.517.

Capaian ini memperlihatkan adanya peningkatan kapasitas institusi dalam mengelola dan memaksimalkan potensi pendapatan atau realisasi anggaran. Tahun 2024 menunjukkan konsistensi dalam pencapaian kinerja positif. Target anggaran sebesar Rp. 10.060.965.613 berhasil dilampaui dengan realisasi sebesar Rp. 10.591.763.737, menghasilkan selisih positif sebesar Rp. 530.798.124. meskipun target tahun 2024 lebih rendah dibandingkan tahun 2023, capaian realisasi tetap menunjukkan peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program telah berjalan secara efektif dan efisien.

3.2.1 Sistem Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara

[10]Sistem pemungutan pajak restoran di Kabupaten Minahasa Utara dilakukan melalui dua cara, yaitu secara daring dan secara manual. Pemungutan secara daring dilakukan dengan cara petugas menghubungi wajib pajak melalui telepon serta mengirimkan informasi atau pemberitahuan terkait kewajiban pajak melalui surat elektronik atau (email).

Sedangkan secara manual, petugas turun langsung ke lapangan untuk melakukan pendataan, penagihan, serta pemantauan terhadap wajib pajak. Adapun sistem pemungutan pajak restoran di Kabupaten Minahasa Utara menggunakan mekanisme self assessment. Di mana wajib pajak bertanggung jawab sendiri untuk menghitung, menyetor dan melaporkan secara berkala kepada Badan Pendapatan Daerah Minahasa Utara.

3.2.2 Efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara

1. Perhitungan Efektivitas Pajak Restoran

Analisis efektivitas merupakan suatu proses evaluasi yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana suatu kebijakan, program, atau kegiatan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menghitung efektivitas pajak restoran, digunakan rumus berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100\%$$

$$2021 = \frac{7.937.188.388}{8.020.631.573} \times 100\% = 98\%$$

$$2022 = \frac{8.794.829.999}{8.758.810.371} \times 100\% = 100,41\%$$

$$2023 = \frac{11.684.888.517}{11.160.000.000} \times 100\% = 104,70\%$$

$$2024 = \frac{10.591.763.737}{10.060.965.613} \times 100\% = 105,27\%$$

Berdasarkan perhitungan antara target dan realisasi penerimaan pajak restoran, dapat diperoleh tingkat efektivitas pajak restoran tahun 2021-2024. Perhitungan tersebut dapat dilihat dalam tabel 4.

Tabel 4 Efektivitas Pajak Restoran Tahun 2021-2024

Tahun	Efektivitas (%)	Kriteria
2021	98	Efektif
2022	100,41	Sangat Efektif
2023	104,70	Sangat Efektif
2024	105,27	Sangat Efektif
Rata-rata	101,10	Sangat Efektif

Sumber : Data Olahan, 2025

Berdasarkan data yang tercantum pada Tabel 4, tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran di Kabupaten Minahasa Utara selama tahun 2021–2024 berada pada kategori yang sangat baik. Pada tahun 2021, persentase efektivitas tercatat sebesar 98%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak restoran telah mendekati jumlah target yang ditetapkan, meskipun belum sepenuhnya tercapai. Kondisi tersebut kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2022, ketika tingkat efektivitas mencapai 100,41%. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pada tahun tersebut sudah mampu melebihi target yang telah ditentukan.

Perkembangan positif tersebut berlanjut pada tahun 2023, dengan tingkat efektivitas sebesar 104,70%. Selanjutnya, pada tahun 2024 tingkat efektivitas kembali meningkat menjadi 105,27%. Berdasarkan hasil tersebut, rata-rata efektivitas penerimaan pajak restoran selama periode penelitian mencapai 101,10%. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan penerimaan pajak restoran telah mampu mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Dengan demikian, pelaksanaan pemungutan pajak restoran oleh pemerintah daerah dapat dinilai sangat efektif selama periode 2021–2024.

Tingkat efektivitas yang tinggi tersebut mencerminkan adanya kemampuan pemerintah daerah, khususnya Badan Pendapatan Daerah, dalam mengelola dan mengawasi penerimaan pajak restoran. Selain itu, peningkatan penerimaan juga dapat dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah wajib pajak yang menjadi bagian dari sumber penerimaan pajak restoran. Semakin besar jumlah wajib pajak yang terdata dan melaksanakan kewajibannya, semakin besar pula peluang peningkatan penerimaan daerah. Dengan

adanya pengelolaan, pengawasan, serta dukungan dari wajib pajak, penerimaan pajak restoran dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil tersebut memperlihatkan bahwa penerimaan pajak restoran di Kabupaten Minahasa Utara selama tahun 2021–2024 telah dikelola dengan cukup baik. Meskipun pada tahun 2021 target belum sepenuhnya tercapai, penerimaan pada tahun-tahun berikutnya menunjukkan perbaikan dan berhasil melampaui target. Oleh karena itu, tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran selama periode penelitian dapat dikategorikan sangat efektif..

3.2.3 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Analisis Kontribusi

Analisis Kontribusi merupakan suatu alat analisis yang digunakan mengukur seberapa besar pengaruh atau kontribusi berbagai faktor atau pencapaian suatu tujuan atau variabel tertentu.

$$\text{Kontribusi Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$$

$$2021 = \frac{5.415.789.398}{54.086.242.862} \times 100\% = 10,01\%$$

$$2022 = \frac{5.415.789.358}{54.086.242.862} \times 100\% = 10,01\%$$

$$2023 = \frac{7.060.336.503.48}{85.328.132.278.74} \times 100\% = 8,27\%$$

$$2024 = \frac{4.829.075.306}{78.604.526.700} \times 100\% = 6,14\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Utara selama periode 2021-2024 dapat dilihat dalam tabel 5.

Tabel 5. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021-2024

Tahun	Kontribusi (%)	Kriteria
2021	10,01	Sangat Kurang
2022	10,01	Sangat Kurang
2023	8,27	Sangat Kurang
2024	6,14	Sangat Kurang
Rata-rata	8,61	Sangat Kurang

Sumber : Data Olahan, 2025

Berdasarkan hasil perhitungan, kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Utara menunjukkan variasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, tingkat kontribusi pajak restoran sebesar 10,01%, yang berarti pajak restoran memberikan sumbangan cukup baik terhadap PAD. Tahun 2022 menunjukkan kontribusi sebesar 10,01%, menunjukkan bahwa penerimaan pajak

restoran tetap stabil. Pada tahun 2023 kontribusi pajak restoran mengalami penurunan menjadi 8,27%, dan Kembali menurun pada tahun 2024 sebesar 6,14%, dengan rata-rata kontribusi sebesar 8,61%.

4. KESIMPULAN

Penerimaan pajak restoran Kabupaten Minahasa Utara pada 2021–2024 menunjukkan perkembangan yang positif. Setelah belum mencapai target pada 2021, realisasi penerimaan pada 2022–2024 mampu melampaui target yang ditetapkan sehingga tingkat efektivitasnya tergolong sangat efektif. Namun, kontribusi pajak restoran terhadap PAD masih relatif rendah, dengan rata-rata hanya 8,61%. Artinya, peningkatan penerimaan pajak restoran belum diikuti oleh peningkatan kontribusi yang besar terhadap PAD.

REFERENSI

- [1] Mardiasmo, *Perpajakan: Edisi Terbaru*, 1st ed. Yogyakarta, Indonesia: Andi, 2023.
- [2] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757, Jakarta, Indonesia, Jan. 5, 2022.
- [3] Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia, *Laporan Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tahun 2021*. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, 2021. [Online]. Available: [KEK Indonesia](http://kek.go.id). Accessed: Aug. 31, 2026. Laporan resmi tersebut memuat profil KEK Likupang, termasuk lokasi, luas 197,4 ha, dasar penetapan PP No. 84 Tahun 2019, badan usaha pengelola, dan realisasi investasi tahun 2021.
- [4] Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara, *Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021–2024*. Minahasa Utara, Indonesia: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara, 2025, dokumen internal.
- [5] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 2nd ed. Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2023.
- [6] Y. Fitriano and Z. I. Ferina, “Analisis efektifitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu,” *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, vol. 9, no. 1, pp. 69–80, Jan. 2021, doi: 10.37676/ekombis.v9i1.1212.
- [7] Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara, *Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah, serta Hasil Wawancara Penelitian Tahun 2025*. Minahasa Utara, Indonesia: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara, 2025, dokumen internal.
- [8] Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881, Jakarta, Indonesia, Jun. 16, 2023.
- [9] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999, Jakarta, Indonesia, Mar. 25, 2009.
- [10] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736, Jakarta, Indonesia, Oct. 29, 2021.